

## Perlindungan Hukum Pidana Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Fadyah Aqsari Yusri, Abdul Syatar

Universitas Islam Negri Alauddin Makassar  
fadyahaqsari2@gmail.com, abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah Perlindungan Hukum Sanksi Kebiri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini mengkaji berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mendasari Hukum Islam dan HAM harus memberikan perlindungan bagi pelaku yang akan diberi hukuman kebiri. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil yaitu pemberian hukuman sanksi Kebiri kepada pelaku dapat melanggar HAM dan didalam hukum Islam juga menolak pemberian hukuman kebiri karna dianggap melanggar hak untuk tidak disiksa serta hukuman kebiri tidak terdapat didalam hukum Islam. Dengan adanya penerapan perlindungan hukuman bagi sanksi kebiri diharapkan agar berbagai pihak mempertimbangkan kembali agar sanksi kebiri tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman yang lain.

**Kata Kunci : Kebiri; Hukum Pidana Islam; HAM**

### Pendahuluan

Kekerasan seksual atau pemerkosaan yang tidak menurun oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi , dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kekerasan seksual berulang kali yang seakan-akan tidak ada habisnya.<sup>1</sup> Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam. Sebagai kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan akan selalu ada, sehingga menyebabkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

Kekerasan seksual yaitu isu penting dan rumit dari seluruh kekerasan terhadap perempuan dan anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Disatu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti halnya pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga dia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.<sup>2</sup>

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemukosaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas

---

<sup>1</sup> Islamul Haq et al., "Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis," *Al-Adl* 14, no. 1 (2021): 1.

<sup>2</sup><http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016<sup>3</sup> tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016)<sup>4</sup>, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan kebiri fisik.

Setelah Perpu ditanda tangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri melanggar HAM dan bukan solusi yang tepat untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak bermula dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)<sup>5</sup>, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam sejarah peradaban manusia, kebiri sudah pernah dilakukan dengan berbagai tujuan. *Victor T Cheney* dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, ialah agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Namun tidak ada catatan yang pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok<sup>6</sup>.

Meskipun hukuman kebiri sudah pernah dilakukan pada masa dahulu, namun penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang saat ini akan diberlakukan perlu kajian dan telaah yang mendalam disebabkan adanya pro dan kontra

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Retno Adji Prastiaju selaku Kepala Sekretariat KPAI Pusat di Ruang Sekretariat KPAI Pusat pada Tanggal 05 September 2018 Pukul 11.30 WIB

<sup>6</sup> M.ZaidWahyudi. Sumber:Kompas, 19Mei2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual/>.terakhir diakses tanggal 15 Agustus 2016.jam 14.00 wib.

dalam penerapannya. Bagi mereka yang kontra menilai bahwa hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi pedofil (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) tidak tepat. Penerapan hukuman suntik kebiri, tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Sementara pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa khususnya terhadap anak sehingga rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Kebiri**

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia. Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah.<sup>7</sup> Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan mereka. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini.

Sepanjang sejarah manusia, kebiri dilakuan dengan berbagai tujuan. Victor T. Cheney dalam *A Brief History of Castration* 2<sup>nd</sup> Edition, 2006 menyatakan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8000-9000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir pada 2600 SM budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak Yunani sekitar 500 SM, penjaga Harem raja di Persia serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.<sup>8</sup>

Secara medis, kebiri kimia atau kastrasi ialah suatu tindakan pembedahan untuk mengambil testis atau mendisfungsikan testis pada manusia atau hewan. Kebiri atau kastrasi terbagi menjadi dua teknik pengebirian, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormone testoteran. Kurangnya hormone ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormone testoteran di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan dengan kebiri fisik.

---

<sup>7</sup> Kebiri di Wikipedia <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri>

<sup>8</sup> Kebiri di Wikipedia <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri> hlm 2

Penyuntikan cairan kimia pada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *Medroxy Progesterone Acetate* (MPA) yaitu hormone yang berfungsi untuk mengatur dorongan seksual pada pria dan wanita, serta bertanggung jawab untuk mengatur produksi sel sperma pada pria. Sebuah penelitian dari ahli endokronologi Universitas California menunjukkan, pria dengan kadar testosteron rendah mengalami penurunan kualitas hidup diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual pada anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini ialah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impotent. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan anak impotent, disamping itu suntikan MPA ini dapat mengakibatkan tertanggungnya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.

Cairan Anti-androgen ini akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>9</sup>

### **Awal Mula Pemberian Hukum Sanksi Kebiri**

Kejahatan kekerasan seksual (pemerksaan) yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Peristiwa yang terjadi medio April 2016 lalu, kejahatan kekerasan seksual disertai pembunuhan secara kolektif terhadap Yuyun<sup>10</sup> di Bengkulu dan Siti Aisyah<sup>11</sup> di Kalimantan Selatan membuat public geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual yang berulang kali terjadi. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk intesitas maupun modus operandinya.

Kekerasaan seksual merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan.

---

<sup>10</sup> Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam dari 14 pemerksa Yuyun ternyata berstatus anak dibawah umur. Dua diantaranya tercatat sebagai siswa SMP, yakni S (16) dan EG (16). Sementara delapan pelaku lainnya sudah dewasa. (<http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun>).

<sup>11</sup> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan selatan, menyatuhkan vonis seumur hidup terhadap pelaku pemerksaan dan pelaku kekerasan terhadap anak Siti Aisyah (7) tahun yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. (<http://www.antaraneews.com/berita/598145/pemerksaan-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup>)

Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual bagi perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berubah sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak hanya mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, maupun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan moralitas semata.

Data Catahu 2016, Kekerasan Seksual yang terjadi di Ranah Personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752 maka kekerasan seksual menempati peringkat dua yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah public, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%) dan Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat kekerasan Seksual dalam HAM masa lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah dan lainnya. Pelaku kekerasan Seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku.<sup>12</sup>

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah menjadi alasan, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas mendatangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya yang disebut dengan UU 17/2016)<sup>13</sup>, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas

---

<sup>12</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>.

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tak lama setelah Perpu ditandatangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberian hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT yang seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengampulasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi yang juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan.

### **Perlindungan dalam Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia bagi pelaku yang diberi Sanksi Kebiri**

Pada 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Presiden beralasan kejahatan seksual terhadap anak telah mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu, Presiden kemudian mengeluarkan perintah untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu maksud pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini adalah memperberat pidana bagi pelaku, untuk mendorong efek jera dari pelaku, dan mencegah calon pelaku. Perspektif ini yang masih dipertahankan oleh pemerintah sejak perubahan Pertama atas UUNo 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak diterbitkan juga berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya.

Isu sanksi kebiri kimia di Indonesia saat ini memang menjadi topik hangat menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tanpa perubahan isi. Undang-undang kebiri ini lahir atas desakan masyarakat yang semakin prihatin terhadap permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data menyebutkan bahwa di dunia kekerasan seksual mencapai 30 persen. Dalam proses

penyusunan Undang-Undang yang mencantumkan hukuman kebiri ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena terdapat beberapa perdebatan dalam penyusunan dan pengesahan Undang-undang kebiri ini. Golongan pendukung penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak beranggapan bahwa hukuman kebiri akan memberikan efek jera terhadap pelakunya. Sedangkan golongan yang menolak karena hukuman kebiri melanggar HAM dan bukan solusi yang tepat untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut.

Pengebirian berdampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pedofil bisa dicegah untuk memangsa korban baru. Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedaan dan suntikan kimiawi. Kebiri dengan pembedaan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormone testosteron. Cara ini sudah ditinggalkan di dunia modern karena dianggap menentang hak asasi manusia (HAM). Sedangkan cara kedua, dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalam hal seksualitas.<sup>14</sup>

### **Kebiri dalam Hukum Islam**

Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath'u bi al ihkraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seseorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az ziba*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>15</sup>

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan *hujjah* oleh Ali Bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khatthab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.<sup>16</sup>

Ta'zir menurut bahasa berarti larangan, pencegahan, menegur, mencela dan memukul.<sup>17</sup> Secara Syar'i ta'zir<sup>18</sup> adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi. Ulama fikih juga mengartikan ta'zir dengan ta'dib (pendidikan).

<sup>14</sup> [http://www.cnnindonesia.com/politik/20161012143641-32-165040/perppu-kebiri-disahkan-jadi-uu-dua-fraksi-beri-catatan-/,](http://www.cnnindonesia.com/politik/20161012143641-32-165040/perppu-kebiri-disahkan-jadi-uu-dua-fraksi-beri-catatan-/) diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>15</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Islami*, Juz 2 hlm 364; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, Juz 24 hlm 31; Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm. 18

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, cet. 4 (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm 1771 ; Mohs. Shukri Hanapi dan Mohd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jinayah Syariah (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, cet. 1, (Kuala Lumpur: Zebra Editions, 2003), hlm 277.

<sup>18</sup> Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.

Fathi ad-Durani (Guru Besar Fikih di Universitas Damaskus, Suriah) mendefinisikan ta'zir ialah "hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat. Perbuatan maksiat dapat berupa meninggalkan perbuatan wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt, berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.

Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan sejenisnya hukumannya haram, hal ini didasarkan 3 (tiga) alasan yaitu

1. Hukum kbiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (khalifiyah) diklangan fukaha.

Syari'at Islam tidak mengenal hukum kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang ada hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukan pengebirian terhadap sahabat. Para ulama salaf yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Nabi Muhammad Sallahu alaihi wassalam (Saw) dibawah ini:

كُنَّا قَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى مَعَنَا وَلَيْسَ وَسَلَّمْ أَلَا فَعُلْنَا نِسَاءً نَخْتَصِي عَنْ فَهَانَا. ذَلِكَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِي اللَّهُ عَبْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَعَ نَعْرُو

Artinya:

*"Dari Abdullah RA dia berkata: kami pernah berperan bersama Nabi Shallahu alaihi wassalam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata : Wahai Rasullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi Sallahu alaihi wassalam melarang kami melakukannya" (HR al-Bukhari, No 4615)*

Syekh 'Adil Mathrudi mengungkapkan dalam kitab Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Al-Syahwat, yang berbunyi:

يَجُوزُ وَلَا مَحْرَمٌ أَدَمَ بَنِي خِصَاءٍ أَنْ عَلَى الْعُلَمَاءِ اجْتِمَاعَ

Artinya :

*"Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh."*

2. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah Islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab/33; 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

Terjemahan :

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan, (yanglain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata”<sup>19</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat Islam. Maka dari itu penetapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofilia) adalah haram hukumnya, hal tersebut dikarenakan di dalam syariat Islam telah ditetapkan tentang rincian hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan seksual. Adapun rincian hukuman untuk pelaku kejahatan seksual yaitu :

- (1). Jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah zina, maka hukumannya adalah hukuman bagi pezina yakni hudud, yaitu dirajam jika sudah menikah (muhsan), dan dicambuk seratus kali jika belum menikah (ghairu muhsan).
- (2). Jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah liwath (homoseksual) maka hukumannya adalah hukuman mati.
- (3). Jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah pelecehan seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau liwath, maka hukumannya adalah ta'zir.

Dari pemaparan tersebut telah jelas bahwasannya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia telah ditetapkan didalam syariat Islam, namun bila berbicara tentang hukum kebiri sebagai hukuman ta'zir, adalah haram hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penetapan hukuman ta'zir haruslah hukuman yang tidak dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga menjadikan kebiri sebagai hukuman ta'zir adalah tidak boleh (haram).

Metode kebiri terdapat dua macam, metode potong dan metode injeksi dan metode kedua ini sangatlah tidak diperbolehkan dalam Islam, karena metode injeksi yakni dengan menyuntikkan hormone estrogen yang bisa mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Sedangkan dalam Islam juga telah secara tegas diharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

Dari beberapa penjelasan mengenai pro kontra tentang hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofilia) tersebut, maka menurut penulis hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia didalam hukum Islam tidak boleh dilakukan karena haram hukumnya. Hal ini di dasari dengan dalil yang telah menjelaskan tentang haramnya kebiri bagi

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

manusia dan beberapa kumdharahan jika dilakukan hukuman kebiri bagi manusia. sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sepatutnya suatu Negara yang mayoritasnya beraga Islam memberlakukan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual (pedofilia).

### **Perlindungan HAM bagi Sanksi Kebiri**

Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal itu berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis.

Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman merupakan pelanggaran HAM. Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; *pertama*, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemindaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. *Kedua*, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional diantaranya Konvensi Hak Sipil dan Politik (Konvensi Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan pembuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditunjukkan untuk pembalasan dengan alasan utama sebagai efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, Negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

### **Kesimpulan**

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia. Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah.<sup>20</sup> Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat

---

<sup>20</sup> Kebiri di Wikipedia <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri>

prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan mereka. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Menurut penulis hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia didalam hukum Islam tidak boleh dilakukan karena haram hukumnya. Hal ini di dasari dengan dalil yang telah menjelaskan tentang haramnya kebiri bagi manusia dan beberapa kumdharatan jika dilakukan hukuman kebiri bagi manusia. sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sepantasnya suatu Negara yang mayoritasnya beraga Islam memberlakukan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual (pedofilia). Sanksi kebiri kimia baik yang ada di Indonesia dan Negara lain yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam perpektif hak asasi manusia (HAM) dan para pegiatnya sangat bertentangan (ditolak), karena menurut mereka di dalam sanksi kebiri kimia terdapat penghukuman yang berdampak negatif ( tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia) yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu efek yang ditimbulkan oleh kebiri kimia juga harus menjadi perhatian pemerintah. Diketahui bahwa kebiri kimia kimawi memiliki efek yang buruk bagi kesehatan reproduksi, seperti osteoporosis dan meningkatkanya lemak dalam tubuh sehingga menimbulkan penyakit jantung. Memberikan asupan yang baik dan vitamin serta perawatan yang diperlakukan mungkin menjadi salah satu alternative agar orang yang dihukum kebiri tidak mudah terserang penyakit.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Islami*, Juz 2 hlm 364; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, Juz 24 hlm 31; Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm. 18
- Abdul Aziz Dahlan, et. Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, cet. 4 (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm 1771 ; Mohs. Shukri Hanapi dan Mohd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jinayah Syariah (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, cet. 1, (Kuala Lumpur: Zebra Editions, 2003), hlm 277.
- <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
- Wawancara dengan Retno Adji Prastiaju selaku Kepala Sekretariat KPAI Pusat di Ruang Sekretariat KPAI Pusat pada Tanggal 05 September 2018 Pukul 11.30 WIB
- M.ZaidWahyudi. Sumber:Kompas, 19Mei2014,  
<http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual/.terakhir>  
diakses tanggal 15 Agustus 2016.jam 14.00 wib.
- Kebiri di Wikipedia <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri>

Kebiri di Wikipedia <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri> hlm 2

Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam dari 14 pemerkosa Yuyun ternyata berstatus anak dibawah umur. Dua diantaranya tercatat sebagai siswa SMP, yakni S (16) dan EG (16). Sementara delapan pelaku lainnya sudah dewasa. (<http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun>).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan selatan, menyatuhkan vonis seumur hidup terhadap pelaku pemerkosaan dan pelaku kekerasan terhadap anak Siti Asyiah (7) tahun yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. (<http://www.antaranews.com/berita/598145/pemerkosaan-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup>)

<http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasaan-seksusal-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>.

[http://www.cnnindonesia.com/politik/20161012143641-32-165040/perppu-kebiri-disahkan-jadi-uu-dua-fraksi-beri-catatan-/,](http://www.cnnindonesia.com/politik/20161012143641-32-165040/perppu-kebiri-disahkan-jadi-uu-dua-fraksi-beri-catatan-/) diakses pada tanggal 14 Desember 2020

Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, Abdul Syatar, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis." *Al-'Adl* 14, no. 1 (2021): 1.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.